



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Xxxxx**, tanggal lahir 31 Desember 1956 /umur 67, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 62/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **Xxxxx** di Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2024, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 7307-KM-18042024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 18 April 2024;
2. Bahwa Almarhum **Xxxxx** adalah anak dari pasangan **xxxxx** dan **xxxxx**;
3. Bahwa kedua orangtua Almarhum **Xxxxx** telah lebih dulu meninggal dunia, ayah kandungnya (**xxxxx**) meninggal pada tanggal 27 Mei

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sedangkan ibu kandungnya (xxxxx) meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1995;

4. Bahwa selama hidupnya Almarhumah Xxxxx tidak pernah menikah;

5. Bahwa Almarhumah Xxxxx mempunyai 7 (tujuh) saudara kandung, masing-masing bernama;

5.1. xxxxx;

5.2. xxxxx (Almarhum);

5.3. xxxxx;

5.4. xxxxx;

5.5. xxxxx;

5.6. xxxxx;

5.7. xxxxx;

6. Bahwa Almarhum xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1997, dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

6.1. xxxxx;

6.2. xxxxx;

6.3. xxxxx;

6.4. xxxxx

6.5. xxxxx

7. Bahwa Almarhumah Nurjannah binti Djule telah meninggal dunia pada 29 Maret 2017, dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

7.1. xxxxx;

7.2. xxxxx;

7.3. xxxxx;

7.4. xxxxx;

8. Bahwa Almarhum xxxxx telah meninggal dunia pada 01 Mei 2016 dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

8.1. xxxxx;

8.2. xxxxx;

8.3. xxxxx;

9. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Xxxxx adalah pensiunan

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tabungan pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Hajja Asiah Djule dan uang duka pada PT Taspen;

10. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai, sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak Almarhumah Almarhumah Xxxxx pada Bank Rakyat Indonesia dan Taspen;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Xxxxx adalah pewaris yang meninggal dunia di Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2024, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Xxxxx, yaitu:
  - 3.1. xxxxx (saudara kandung);
  - 3.2. xxxxx (saudara kandung);
  - 3.3. xxxxx (saudara kandung);
  - 3.4 xxxxx (saudara kandung);
  - 3.5. xxxxx (kemanakan);
  - 3.6. xxxxx (kemanakan);
  - 3.7. xxxxx (kemanakan);
  - 3.8. xxxxx (kemanakan);
  - 3.9. xxxxx (kemanakan);
  - 3.10. xxxxx (kemanakan);
  - 3.11. xxxxx (kemanakan);
  - 3.12. xxxxx; (kemanakan);
  - 3.13. xxxxx (kemanakan);
  - 3.14. xxxxx; (kemanakan);
  - 3.15. xxxxx; (kemanakan);
  - 3.16. xxxxx; (kemanakan);
  - 3.17. xxxxx; (kemanakan);

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.18. xxxxx; (kemanakan);

Untuk kelengkapan administrasi pencairan tabungan Almarhumah Xxxxx pada Bank Rakyat Indonesia dan pencairan uang duka Almarhumah Xxxxx pada Taspen;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan kewarisan berdasarkan hukum Islam dan akibat hukum dari penetapan ahli waris;

Bahwa atas nasihat tersebut Pemohon mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak perpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Husni Suardi, S.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00-

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp100.000,00-
3. Panggilan	: Rp120.000,00-
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00-
5. Redaksi	: Rp10.000,00-
6. Meterai	: Rp10.000,00-
Jumlah	Rp280.000,00-

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

**Ismail, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)